

**ANALISIS YURIDIS PERANAN SATUAN LALU LINTAS DALAM
PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR DI KOTA BATAM (STUDI PENELITIAN POLRESTA
BARELANG KOTA BATAM)**

**Ridho Oktafiansyah¹, Lagat Parroha Patar Siadari², Siti Nurkhotijah³,
Allia Syahrani⁴**

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail : christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id ; nicha@univbatam.ac.id ;

alliasyahrani16@icloud.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Batam City, Parental
and Underage Rider.)*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

The Imposition of Mortgage rights is regulated in Act Number 4 of 1996 about Mortgage rights. Land rights that can be encumbered by the Mortgage rights are freehold rights title, cultivation rights title, b In Indonesia, driver safety awareness on the road is still low, which often causes traffic violations and a high number of accidents, including in Batam. This research aims to understand the role of the Traffic Unit in preventing accidents against minors in the Barelang Police area, Batam City. This empirical research uses primary and secondary data as well as qualitative analysis to provide clear and easy to understand descriptions The obstacles found in preventing accidents involve children who often drive vehicles recklessly, lack of supervision from parents, and minimal education about traffic among children. Apart from that, low public awareness about the importance of road safety is also a contributing factor to the high number of accidents. The solution proposed by the Barelang Police Traffic Unit includes implementing a traffic safety education program which aims to increase children's knowledge and awareness regarding road rules and safety. Outreach to increase public awareness about the importance of traffic safety is also considered important. In addition, involving parents in road safety education is expected to increase their supervision and understanding of the importance of children's safety when driving. With these steps, it is hoped that the number of traffic

accidents involving minors can be reduced and awareness of road safety can increase significantly in Batam.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Di Indonesia, kesadaran keselamatan pengendara di jalan raya masih rendah, yang sering menyebabkan pelanggaran lalu lintas dan tingginya angka kecelakaan, termasuk di Batam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Satuan Lalu Lintas dalam pencegahan kecelakaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polresta Barelang, Kota Batam. Penelitian empiris ini menggunakan data primer dan sekunder serta analisis kualitatif untuk memberikan deskripsi yang jelas dan mudah dipahami. Kendala yang ditemukan dalam pencegahan kecelakaan melibatkan anak-anak yang sering mengendarai kendaraan secara ugall-ugalan, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan minimnya pendidikan mengenai lalu lintas di kalangan anak-anak. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan jalan raya juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kecelakaan. Solusi yang diusulkan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang meliputi pelaksanaan program pendidikan keselamatan lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak mengenai aturan dan keselamatan di jalan raya. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas juga dianggap penting. Selain itu, melibatkan orang tua dalam pendidikan keselamatan jalan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pemahaman mereka terhadap pentingnya keselamatan anak-anak saat berkendara. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dapat berkurang dan kesadaran akan keselamatan jalan raya dapat meningkat secara signifikan di Batam.

Kata Kunci: Kota Batam, Kelalaian Orang Tua, Pengendara Anak di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiam diri Mereka selalu ingin bergerak dan beraktivitas Saat ini kehadiran teknologi apa pun yang memudahkan pergerakan manusia memberikan kontribusi yang besar terhadap aktivitas manusia. Salah satu teknologi tersebut adalah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi kendaraan bermotor dapat memudahkan perjalanan jarak jauh dengan mudah dan cepat kendaraan bermotor mempunyai peranan penting dalam bidang perekonomian, manajemen, militer dan bidang lainnya.

Roda pemerintahan hanya bisa berjalan lancar jika lalu lintas dan telekomunikasi berjalan dengan baik, seiring dengan semakin meningkatnya dan berkembangnya peranan lalu lintas khususnya masyarakat pengguna kendaraan bermotor, maka perlu adanya peraturan atau ketentuan yang mengatur peraturan lalu lintas dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam berlalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas yang dapat meningkatkan keselamatan dalam lalu lintas, Hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Meski mempunyai banyak manfaat,

kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi seperti terjaminnya kecukupan jalan, pengaturan pergerakan kendaraan dan permasalahan kecelakaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran dan keselamatan pengendara di jalan raya masih sangat rendah, kesadaran keselamatan jalan raya yang masih

rendah ini menyebabkan kan pengendara kendaraan beromotor sering melakukan pelanggaran seperti menerobos lampu merah, dan tidak memakai helm hingga menyebabkan kecelakaan hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kecelakaan yang terjadi. Terdapat juga kecelakaan lalu lintas di kota Batam.

LP/A/734/XI/2023/SPKT.SATLAN TAS/POLRESTABARELANG/POLDA KEPRI 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario BP 2389 AF warna Hitam yang dikendarai oleh Sdra AKBAR ARSHAD ARFIANSYAH (Tidak Menggunakan Helm) yang datang dari arah Simpang Kara Hendak menuju Ke arah Simpang Franky sesampainya Dijalan umum Ahmad Yani Tepatnya di sebrang PT.SINOMETAL Technology Kec. Batam Kota – Kota Batam, bertabrakan dengan Kendaraan Mobil Toyota Avanza BP 1565 QG warna Hitam yang dikemudikan oleh Sdra YOEL PERNANDO SIMORANGKIR yang membawa Penumpang

Sdra FRANSIMANUELSURANTA SEMBIRING dan Sdra ABI SANJAYA datang dari arah yang sama Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario BP 2389 AF warna Hitam nama AKBAR ARSHAD ARFIANSYAH mengalami cedera pada Kepala, Badan, dan Kaki (MD), Serta kendaraan mengalami kerusakan / kerugian materil. Dan berdasarkan data di Polresta Barelang kota Batam mengalami peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021-2023.

Kecelakaan ini diantaranya di picu oleh kelalaian orang tua yang membolehkan anak yang belum cukup umur untuk mengemudi, sementara itu banyak kecelakaan di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelelahan dan kecerobohan pengemudi sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah faktor manusia yang disebabkan oleh kecerobohan pengemudi saat berkendara. Kelalaian pengemudi mengakibatkan cedera serius atau kematian.

Jadi dalam hal lalu lintas kita memerlukan system yang bermaksud menciptakan ketertiban dan sesuai dengan tujuan-tujuan lalu lintas seperti terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), terselenggaranya kebijakan lalu lintas dan budaya nasional, serta penegakan hukum dan kepastian bagi masyarakat. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini disahkan dengan tujuan bahwa

Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah suatu proses dimana

seseorang berusaha menerapkan atau menjadi pedoman terhadap norma-norma hukum yang nyata dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian lain dari penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti sempit formal maupun materil, menjadi pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik subjek hukum yang bersangkutan maupun aparat kepolisian. tugas dan wewenang resmi yang diberikan oleh undang-undang untuk menjamin berjalannya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Badan penegak hukum dalam hal ini yang berkepentingan ialah Polisi Lalu Lintas berperan sebagai lembaga pencegah dan pengendali dalam melaksanakan tugas berlalu lintas. Selain itu, Polisi Lalu Lintas juga melakukan pengaturan kewajiban melengkapi kendaraan bermotor tertentu dengan segitiga pengaman dan khususnya yang berkaitan dengan perizinan atau penerbitan. Pada Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi "Untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian". Pada ayat (2) syarat pembuatan surat izin mengemudi paling rendah 17 tahun. Pengemudi di bawah umur adalah orang yang belum berusia 17 tahun, namun sudah menggunakan kendaraan bermotor.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Peranan Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di kota Batam (studi penelitian di Polresta Barelang Kota Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, factor, kendala dan solusi Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Satuan Polresta Barelang terhadap Pengendara anak di bawah umur (studi penelitian di Polresta Barelang Kota Batam)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Polresta Barelang Kota Batam serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepuustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat

Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polresta Barelang Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji

buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Kasat Lantas Polresta Barelang Kota Batam

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis

penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada grand theory penulis menggunakan teori John Austin mengenai kepastian hukum yang mana hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi yang mana perintah tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pada middle theory penulis menggunakan Teori Keadilan Jhon Rawls menjelaskan salah satu bentuk keadilan sebagai fairness, yaitu memandang netral kesemua pihak yang melanggar hukum. Dapat dipahami bahwa aparat penegak hukum yang harus bersikap netral kepada semuanya tanpa memandang atribut sosial yang melekat dalam diri individu baik jabatan, nama baik ataupun yang lainnya. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan Teori Hukum Sosial Eugen Ehrlich, yakni bahwa hukum hidup dalam

masyarakat (living law) dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. untuk menganalisis peranan satuan lalu lintas dalam pencegahan kecelakaan. jika ada kebiasaan masyarakat yang cenderung mengabaikan peraturan seperti penggunaan helm atau sabuk pengaman, satuan lalu lintas harus menyesuaikan strategi edukasi dan penegakan hukum mereka dengan norma-norma tersebut agar pesan keselamatan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Dengan memahami dan

mengintegrasikan norma sosial dan kebiasaan masyarakat dalam pendekatan hukum, satuan lalu lintas dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keselamatan jalan.

Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian aturan dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan praktik sosial masyarakat, serta meningkatkan keberhasilan program keselamatan lalu lintas dengan melibatkan komunitas dalam proses perubahan. Melalui pendekatan ini, satuan lalu lintas dapat lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku masyarakat dengan mengintegrasikan norma sosial dalam kebijakan dan strategi. Edukasi keselamatan yang dirancang berdasarkan norma sosial lokal dapat meningkatkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas lokal untuk memahami kebiasaan dan nilai-nilai sosial dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum

Pengaturan Hukum Peranan Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Batam (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam)

Di kota Batam, angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Anak di bawah Umur menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa insiden kecelakaan yang melibatkan anak - anak semakin sering terjadi. dengan ini Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang secara aktif menegakkan peraturan lalu lintas

dengan tujuan utama mencegah terjadinya Kecelakaan dan mengurangi angka korban Kecelakaan Anak di bawah Umur dengan Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan setiap pengguna jalan mematuhi aturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum utama yang mengatur peran dan fungsi satuan lalu lintas. Undang - Undang ini menggariskan kewajiban satuan lalu lintas dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum lalu lintas, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bertujuan terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor sehingga terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan No PM 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan bertujuan sebagai standar penetapan batas kecepatan untuk mencegah kejadian dan fasilitas kecelakaan serta mempertahankan mobilitas lalu lintas. Selanjutnya Satuan lalu lintas memiliki tanggung jawab utama dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang dapat meningkatkan resiko Kecelakaan. Dengan melakukan tilang dan memberikan denda kepada pelanggar, unit ini mendorong pengemudi untuk lebih berhati - hati dan mematuhi aturan. Penindakan ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga

meningkatkan kesadaran akan bahaya pelanggaran lalu lintas yang dapat berakibat fatal. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Bareleng yaitu

Upaya preventif merupakan upaya kegiatan untuk membina masyarakat dalam rangka aktif ikut serta agar dapat mencegah pelanggaran dan menciptakan ketertiban masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan Sosialisasi, Melaksanakan Kegiatan Survei dan penjagaan disimpang jalan yang rawan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Upaya represif adalah tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Tujuannya adalah untuk menghentikan atau mengurangi pelanggaran lebih lanjut dan memberikan efek jera kepada pelanggar.

Implementasi, kendala dan solusi Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Satlantas Polresta Bareleng Terhadap Pengendara Anak Di Bawah Umur

Kepolisian lalu lintas melakukan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas (Police Traffic Education) adalah program yang di jalan kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan, etika, dan keselamatan berlalu lintas. Seperti sosialisasi Keselamatan Berlalulintas dan spesifikasi kendaraan yang baik sesuai dengan pasal 6 ayat 2 PP no 80 tahun 2012 dengan mengunjungi Sekolah SMP, SMA dan SMK Serta Karyawan Perusahaan Swasta,

Komunitas Motor dan Mobil dengan memberikan penyuluhan tertib berlalu lintas. Dengan tujuan dapat terciptanya keselamatan di jalan raya dan lingkungan lalu lintas yang baik Selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat segera memperbaiki sarana, marka dan rambu yang rusak guna mencegah kecelakaan lalu lintas. Melakukan kerja sama Melalui Forum Lalu lintas stakeholder Terkait Untuk Mengevaluasi Penyebab Kecelakaan Lalu lintas dari faktor Manusia dan Sarana Kelengkapan Jalan sesuai dengan Pasal 24 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Selain itu juga di lakukan upaya penegakan hukum lalu lintas (Police Traffic Law Enforcement). Kegiatan ini adalah serangkaian tindakan yang di lakukan kepolisian untuk memastikan bahwa semua pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dengan tujuan utama mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan. Melalui berbagai kegiatan seperti patroli rutin di jalan raya untuk memantau dan mengawasi perilaku pengendara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, Patroli Jalan Raya (PJR) melibatkan patroli rutin yang dilakukan oleh petugas kepolisian menggunakan kendaraan dinas seperti mobil patroli atau sepeda motor. Kehadiran petugas secara langsung di jalan raya bertujuan untuk memantau dan mengawasi perilaku pengendara, mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, dan memastikan bahwa semua pengguna jalan mematuhi peraturan yang berlaku. Selain

mencegah pelanggaran, PJR juga berfungsi sebagai respons cepat terhadap kecelakaan lalu lintas.

Petugas PJR dilatih untuk memberikan pertolongan pertama, mengamankan lokasi kecelakaan, dan mengatur lalu lintas di sekitar area kejadian untuk mencegah kemacetan dan risiko tambahan bagi pengguna jalan lainnya. Dengan respons yang cepat dan efektif, PJR dapat mengurangi dampak negatif dari kecelakaan serta membantu memulihkan situasi dengan segera.

Selanjutnya melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah proses administratif yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencatat dan mengidentifikasi setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya, melibatkan pendaftaran kendaraan oleh pemiliknya ke instansi terkait, penerbitan nomor registrasi dan dokumen identifikasi kendaraan seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), serta penggunaan nomor registrasi dan data identifikasi untuk mengontrol, mengatur, dan mengawasi penggunaan kendaraan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Sebagai mana di atur dalam PP no 80 tahun 2012.

Faktor kendala Satlantas Polresta Barelang. Anak – anak Dominan Mengendarai Kendaraan dengan ugalkan – ugalkan dan menggunakan spesifikasi kendaraan yang tidak sesuai aturan. Hal ini di sebabkan

oleh dimasa pertumbuhan anak – anak yang masih labil dan pengaruh lingkungan yang buruk. Sehingga anak – anak sering kali ingin menunjukkan kemandirian mereka dengan mengendarai kendaraan sendiri tanpa mengetahui aturan yang benar dan mengubah spesifikasi kendaraannya secara asal – asalan dan tidak sesuai aturan yang berlaku. Faktor pengawasan dari Orang Tua, Anak-anak membutuhkan pengawasan yang ketat terutama ketika berada di luar rumah. Namun, sering kali orang tua sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas lain sehingga anak-anak dibiarkan bermain atau beraktivitas sendiri di jalan. Tanpa pengawasan yang memadai, anak-anak lebih rentan terhadap risiko kecelakaan karena mereka belum sepenuhnya memahami bahaya di sekitar mereka.

Solusi dari Kendala – kendala yang diatas Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang Melakukan Upaya Pencegahan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek dari edukasi hingga peningkatan infrastruktur. Pertama, penting untuk melaksanakan program pendidikan keselamatan lalu lintas di sekolah - sekolah, yang mengajarkan anak-anak tentang aturan Lalu Lintas, cara aman menyeberang jalan, spesifikasi kendaraan yang benar, aturan kecepatan berkendara yang benar, dan bahaya dari kendaraan bermotor. Program ini harus dirancang untuk menarik perhatian anak-anak dan memberikan mereka pengetahuan praktis yang berguna untuk keselamatan mereka sehari-hari.

Selain itu, sosialisasi kesadaran masyarakat harus dilakukan untuk mendidik orang tua dan masyarakat luas tentang tanggung jawab mereka dalam melindungi anak- anak dari risiko kecelakaan. Sosialisasi ini dapat berupa seminar, poster, dan media sosial yang memberikan informasi tentang cara aman berperilaku di jalan dan pentingnya pengawasan orang tua. Melibatkan komunitas dalam upaya keselamatan jalan akan memperkuat pesan dan meningkatkan kesadaran tentang isu ini.

Peningkatan infrastruktur juga memainkan peran kunci dalam mencegah kecelakaan. Pemerintah dan pihak berwenang harus memastikan bahwa fasilitas seperti zebra cross, lampu lalu lintas, dan rambu-rambu lalu lintas dipasang di area yang sering dilalui oleh anak-anak, seperti di dekat sekolah dan taman bermain.

Selain itu, pembangunan dan pemeliharaan trotoar serta jalur pejalan kaki yang aman akan memberikan anak-anak ruang yang terlindungi dari arus kendaraan. Penegakan hukum lalu lintas yang ketat juga penting untuk mengurangi risiko kecelakaan. Pihak kepolisian harus melakukan patroli rutin di area rawan, seperti di sekitar sekolah dan kawasan perumahan, untuk memastikan pengemudi mematuhi peraturan seperti batas kecepatan yang ditetapkan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti kamera pengawas lalu lintas dapat membantu dalam memantau pelanggaran dan meningkatkan kesadaran pengemudi tentang keberadaan anak-anak di jalan.

Terakhir, melibatkan orang tua dalam pendidikan keselamatan jalan sangat penting. Orang tua harus diberikan pelatihan tentang cara mengawasi anak-anak mereka secara efektif dan mengajarkan mereka tentang keselamatan lalu lintas sejak usia dini. Dengan keterlibatan aktif dari orang tua dan komunitas, serta perbaikan infrastruktur dan penegakan hukum yang konsisten, risiko kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur dapat dikurangi secara signifikan.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan Hukum mengenai Satuan Lalu Lintas Polresta Bareleng Kota Batam memainkan peran penting dalam mengatur, mengendalikan, dan menegakkan hukum lalu lintas untuk memastikan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Batam, Rempang, dan Galang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unit ini bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas, pengawasan, penegakan hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan . Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam pencegahan dan penanganan masalah tersebut. Satuan Lalu Lintas Polresta Bareleng telah secara aktif menegakkan peraturan lalu lintas dengan tujuan utama untuk mengurangi angka kecelakaan dan melindungi keselamatan anak-anak di jalan raya. Dalam upaya pencegahan, satuan ini melaksanakan berbagai kegiatan preventif, seperti sosialisasi keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah dan perusahaan swasta, survei dan inventarisasi sarana jalan, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk perbaikan rambu dan marka jalan. Kegiatan lainnya termasuk penempatan personel pada titik-titik rawan kecelakaan dan kerjasama dengan pihak Jasa Raharja serta forum lalu lintas untuk mengevaluasi dan meningkatkan keselamatan jalan raya. Selain itu, satuan ini juga melakukan upaya represif dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. Langkah-langkah represif tersebut meliputi penilangan, penahanan kendaraan dan SIM, serta operasi razia untuk menindak pelanggar aturan lalu lintas. Tindakan-tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan

lalu lintas demi keselamatan bersama.

2. Implementasi, Faktor, Kendala dan Solusi Peranan Satuan dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas terhadap anak di bawah di Kota Batam (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam) Berdasarkan wawancara dan pengamatan angung dilapangan diketahui beberapa kendala yang dihadapi Anak - anak Dominan Mengendarai Kendaraan dengan ugal - ugalan dan menggunakan spesifikasi kendaraan yang tidak sesuai aturan. Hal ini di sebabkan oleh dimasa pertumbuhan anak - anak yang masih labil dan pengaruh lingkungan yang buruk. Sehingga anak - anak sering kali ingin menunjukkan kemandirian mereka dengan mengendarai kendaraan sendiri tanpa mengetahui aturan yang benar dan mengubah spesifikasi kendaraannya secara asal - asalan dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

SARAN

1. Diharapkan tetap melakukan Edukasi berkelanjutan untuk masyarakat yaitu melakukan sosialisasi edukasi untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan anak-anak tentang

peraturan lalu lintas dan bahaya dari mengemudikan kendaraan di bawah umur. Sosialisasi ini harus mencakup informasi yang mudah dipahami dan disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, seminar, dan materi cetak.

2. Penguatan Pengawasan dan patroli yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas terutama di area rawan seperti di dekat sekolah dan taman bermain. Gunakan teknologi modern seperti kamera pengawas dan sistem deteksi pelanggaran untuk membantu mengidentifikasi dan menindak pengendara anak di bawah umur dengan lebih efisien. Patroli rutin dan operasi khusus dapat membantu mendeteksi pelanggaran secara proaktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Redaksi Tim Bip. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Djajoesman, H. (1976). Polisi dan Lalu Lintas. Bandung: Bina Cipta.
- Fakultas Hukum. (t.thn.). Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum. Batam: Universitas Batam.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. (2009).
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Rieneka Cipta.

Naning, R. (1983). Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Lalu Lintas. Surabaya: Bina Ilmu.

Nasution, J. B. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.

Raharjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekarto, S. (1948). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Wirawan, S. S. (2003). Psikologi Remaja. Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada.

Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Ilham Bisri, Sistem hukum Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia. LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168, LL SETNEG : 17 HLM

Undang-Undang No. 22 Tahun. 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaan. LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : 143 HLM

Keputusan Presiden (Keppres) No.70 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet dan Website

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/https://duniakumu.com/2012/03/22/sejarah-singkat-kebijakan-perikanan-indonesia-dari-masa-ke-masa/>,

<https://www.batamnews.co.id/berita-107939-lonjakan-kecelakaan-lalu-lintas-di-batam-polresta-barelang-catat-776-kasus-di-2023.html>

<https://www.batamnews.co.id/berita-103165-pelajar-smk-negeri-4-batam-tewas-dalam-kecelakaan-tragis-ditiban.html>

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6404281/lagakambing-motor-dan-mobil-di-batam-satu-pelajar-smp-tewas>

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/321956/index.html>

https://www.batamnews.co.id/berita-107236-operasi-malam-minggu-polresta-barelang-berantas-balap-liar-amankan-puluhan-kendaraan.html#google_vignette

Andi Munwarman, Sejarah Singkat POLRI. <http://www.HukumOnline.co> m/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01, id. Html.

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/kerangka-teori/>,

<https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/9010/4/BAB%20Kerangka%20Konsep.pdf>

<https://www.google.com/maps/place/Pangkalan+PSDKP+Batam>

<https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/15084/1/208311030%20BAB%20II.pdf>.

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 204-210.

Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andriani, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan

Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Management of plastic waste as industrial raw material in the perspective of protecting the environment the environment. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetyasari, C., & Fadrijani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasaryakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetyasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law enforcement of agricultural commodity circulation in the perspective of state revenue. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetyasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical

analysis of entry and exit points for animal and plant quarantine carrier media. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022).

Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 140-151.

PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020).

ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA

TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetiasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O.

(2024). MEMBANGUN DESA KAMPUNG TUA UNTUK MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201. Rivadianti, R., Prasetiasari, C., &

Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM). *PETITA*, 4(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI PERCERAIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 53-61.

PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No.

36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/22637/11/T1_372017045_BAB%20II